

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PENEBAANGAN POHON SECARA ILLEGAL DI BOYOLALI
Studi: Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Byl



Diajukan untuk memenuhi tugas Hukum Lingkungan

Dari Prof. Dr. Absori

Disusun Oleh :

OKTAVIANI S. ROKHANI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS ILMU HUKUM PASCA SARJANA

2018

Abstrak

Manusia diciptakan berada pada suatu lingkungan hidup oleh karenanya berkewajiban menjaga lingkungan salah satunya Hutan, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kronologis dan penyelesaian kasus penebangan pohon liar yang terjadi di Boyolali? (2) Apa yang menjadi alasan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kasus penebangan pohon liar diselesaikan melalui jalur pidana?. Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode Normatif. Hasil penelitian ini adalah apabila kronologis kasus penebangan hutan dilakukan di hutan milik Negara dan diselesaikan melalui jalur pidana karena pelaku tertangkap tangan melakukan penebangan pohon dan dilakukan orang perorangan jadi penyelesaian lebih mudah dengan sarana hukum pidana.

Kata kunci: Penebangan Hutan, Pidana, Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.¹

Salah satu problem modernitas adalah masalah lingkungan (ekologis), beberapa dekade terakhir ini alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.²Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari

¹ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, hal.2

² Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017, hal.333.

lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.³

Pasal 28 H ayat (1) berbunyi , “setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1), dan dengan diadopsikannya prinsip “pembangunan berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa Negara Republik Indonesia menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan, secara makro, ketidakberhasilan penegakan hukum khususnya di bidang pidana,⁴ hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus besar seperti kasus pembalakan liar pada tahun 2007, polisi telah memproses 985 kasus yang melibatkan 1229 tersangka di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2008, polisi berhasil menangkap 500 orang termasuk 3 orang kelas kakap, namun perkara tersebut sebagian besar tidak diproses sampai di pengadilan dengan alasan tidak cukup bukti, adanya mafia hukum, intervensi politik dan kekuasaan.

³ N.H.T. Saihaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hal.1-2

⁴ Absori, 2005, *Pengakuan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 90.

Para penjahat itu memang bekerja dalam kelompok besar, bertali-temali dengan banyak di dalam dan luar negeri. Mereka inilah yang sering disebut sebagai cukong kayu. Mereka punya kuasa penuh termasuk terhadap sebagian aparat di dalam instansi pemerintahan. Seperti Kepala Dinas Kehutanan Mandailing, Bupati Mandailing Natal, yang telah menjadi tersangka atas pembalakan liar oleh Adelin Lis di Mandailing Sumatera Utara. Dan masih banyak kasus pembalakan liar yang terjadi di Kalimantan dan Papua, pencemaran Teluk Buyat oleh Newmont Minahasa Raya, dan masi banyak kasus-kasus besar yang tersebar di berbagai kota di Indonesia belum dapat diselesaikan secara baik.⁵

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum admisnistrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembedangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembedangan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum Pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Perkataan *ultimum remedium*

⁵ Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Persada, hal.51-52

ini pertama sekali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman.⁶

Hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara khususnya dalam UUPPLH. Oleh karena itu penggunaan instrument hukum pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup memiliki batas-batas tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENEANGAN POHON SECARA ILLEGAL DI BOYOLALI** Studi: Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN Byl

Bertitik tolak pada latar belakang masalah maka dapat penulis kemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana kronologis dan penyelesaian kasus peneangan pohon liar yang terjadi di Boyolali? (2) Apa yang menjadi alasan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kasus peneangan pohon liar diselesaikan melalui jalur pidana?

Tujuan yang hendak di capai adalah: (1) Untuk mengetahui kronologis dan penyelesaian kasus peneangan pohon liar yang terjadi di Boyolali? (2) untuk mengetahui yang menjadi alasan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kasus peneangan pohon liar diselesaikan melalui jalur pidana?

⁶ Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, hal.3-4

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif.⁷ Jenis Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁸ Bahan Sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literatur, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan Hukum primer dari peraturan Perundang-undangan. Metode yang digunakan guna mengumpulkan data adalah Studi Kepustakaan. Metode Analisis Data yaitu Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul digunakan teknik deskriptif kualitatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 kronologis dan penyelesaian kasus penebangan pohon liar yang terjadi di Boyolali

Dalam Subab bagian ini penulis hendak menguraikan mengenai alasan dan penyelesaian kasus penebangan pohon di boyolali yaitu sebagai berikut:

1. Kronologis Kasus

Terdakwa disini adalah Ahmad Sadun bin Rono Wijoyo, kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kawasan Hutan Petak 107A RPH Bulu BKPH Kedungcumpleng KPH Telawa Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, telah melakukan tindak sebagaimana rumusan pasalnya yaitu “Orang perseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa

⁷ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin. Op,Cit, Hal. 30.

memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Ahmad Sadun bin Rpn Wijoyo berangkat dari rumah dengan membawa gergaji besi (manual) berniat untuk menebang pohon jati milik Negara tanpa ijin lebih dulu kepada yang berwenang, lalu setelah sampai yang dituju yakni Petak 107A RPH Bulu BKPH Kedungcumpleng KPH Telawa Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, lalu terdakwa Ahmad Sadun memilih-milih pohon Jati mana yang akan ditebang untuk dapat dibawa pulang, lalu setelah terdakwa Ahmad Sadun menemukan pohon yang diinginkan lalu terdakwa Ahmad Sadun menebang dua pohon dengan menggunakan gergaji besi yang dibawanya dari rumah, setelah pohon tersebut rubuh lalu dipotong-potong menjadi 5 potong . yang satu pohon dipotong menjadi 3 potongan dan yang satu pohon lagi dipotong menjadi 2 bagian yakni 2 potong dengan ukuran panjang masing-masing 210 cm dan dengan diameter 19 Cm dengan Volume 0,130 M³, dan 2 potong ukuran panjang 210 Cm dengan diameter 16 cm Volume 0,096 M³ serta yang 1 potong lagi ukuran panjang 210 Cm dengan diameter 13 cm Volume 0,033 M³.

Setelah terdakwa Ahmad Sadun selesai memotong-motong kayu jati tersebut kemudian istirahat, namun belum sempat membawa pulang ke rumah telah diketahui oleh petugas yang berwenang yakni petugas Patroli dari Perhutani, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan

terdakwa dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatannya. Akibat perbuatan tersangka tersebut pihak Perhutani dirugikan kurang lebih lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah.

2. Penyelesaian Kasus

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.⁹

Jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi :¹⁰

1. Tindakan Administrasi.
2. Tindakan Perdata (proses perdata)
3. Tindakan Pidana (proses pidana).

Dalam Hal penyelesaian kasus ini dilakukan dengan proses tindak pidana dimana Pelaku diproses melalui jalur pidana. Dalam kaitannya ini pelaku penebang di dakwa dengan pasal pasal 82 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan perusakan hutan, 82 Ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan perusakan hutan. Dan dimana pelaku terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)

⁹ Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.81

¹⁰ Ibid

huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- Keadaan yang memberatkan di sini adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging, dan Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hutan yang dapat mengakibatkan bencana alam; sedangkan Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Maka dalam hal ini pengadilan memutuskan sebagai berikut menyatakan Terdakwa AHMAD SADUN Bin RONO WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang pohon dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SADUN Bin RONO WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa.

Dengan demikian penyelesaian sengketa lingkungan dengan mengyinkan instrument hukum lingkungan melalui lembaga pengadilan, menuort Satjipto Rahardjo menghadapo kendala yuridis yang keumudian berubah menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan.¹¹ Namun apabila di lakukan oleh orang perseorangan dalam hal kaitanya putusan yang dianalisis maka menurut penulis sarana hukum pidana masih efektif untuk digunakan.

3.2 Untuk mengetahui yang menjadi alasan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kasus penebangan pohon liar diselesaikan melalui jalur pidana

Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan¹². Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis, sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Berarti tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian indonesia.¹³

Penegakan hukum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke

¹¹ Absori, Khudzaifah Dimiyati dan kelik Wardiono, 2008, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Mimbar Hukum Volume 20, Nomoe 2, Juni 2008. Hal. 367.

¹² Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

¹³ Ibid.

dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum administrasi negara mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.¹⁶

Penegakan hukum pidana dilakukan sebagai pelaksana norma hukum lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului

¹⁴ Masrudi Muchtar, opcit hal.101

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid 102

oleh penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.¹⁷ Menurut pendapat penulis bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep dalam hukum lingkungan untuk menjadi kenyataan yakni ide berupa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

a. Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan Keadayaan

Tindak pidana yang diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 bukan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Konsekuensinya penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.¹⁸

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Setelah pelakunya selesai proses penyidikan, kemudian dibawa ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan perkara selanjutnya diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Di persidangan untuk menentukan bersalah tidaknya pelaku dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila perbuatan pelaku dapat dibuktikan kesalahannya sebagai didakwakan oleh penuntut umum maka

¹⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal.441

¹⁸ Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.125

pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan, berakibat pengadilan membebaskan.¹⁹

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dikenal ada 2 (dua) penyidik tindak pidana yaitu penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyidik Polri sebagai penyidik umum untuk semua tindak pidana, sedangkan penyidik PNS adalah penyidik khusus tindak pidana di bidang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.³⁸ Untuk penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup, Pasal 94 ayat (1) UUPPLH menyebutkan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat sebagai pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Ada dua penyidik yang berwenang, yaitu penyidik Polri dan Penyidik PNS bertugas menyidik di bidang lingkungan hidup (penyidik PNSLH).²⁰

Namun sebagaimana kasus yang diuraikan di atas Hutan yang harus dilindungi malah ditebang secara illegal. Penguunaan sarana pidana dalam penyelesaian kasus tersebut menurut penulis alasan-alasan yang mendasarinya adalah terjadinya operasi tangkap tangan sehingga dengan mudah dilaksanakan

¹⁹ Ibid 127

²⁰ Ibid

dengan saran pidana. Terlebih lagi yang melakukan adalah orang perorangan bukan korporasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, kronologis dan penyelesaian kasus penebangan pohon liar yang terjadi di Boyolali adalah penebangan hutan dilakukan di Hutan milih Pemerintah dengan demikian pelaku melakukan penebangan illegal sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Penyelesaian kasus dalam perkara ini adalah dengan menggunakan saran pidana dengan terbukti apabila pelaku melakukan “Menebang pohon dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang”, Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Kedua, Yang menjadi alasan Penegakan Hukum Lingkungan dalam kasus penebangan pohon liar diselesaikan melalui jalur pidana adalah dilakukannya penangkapan secara langsung oleh PERHUTANI atau dapat dikatakan OTT dan dilakukan secara orang perorangan dengan demikian mudah untuk diselesaikan melalui hukum pidana.

SARAN

Pertama, Untuk pihak perhutani agar lebih melakukan pengawasan terhadap pelaku penebangan pohon secara illegal, agar hutan dapat terjaga keasriannya.

Kedua, Untuk masyarakat sekitar agar meningkatkan kesadarannya terkait dengan penebangan hutan secara illegal karena hal tersebut tidak mencerminkan keadaan cinta lingkungan. Karan Hutan harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Khudzaifah Dimiyati dan kelik Wardiono, 2008, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Mimbar Hukum Volume 20, Nomoe 2, Juni 2008.
- Absori, 2005, *Pengekan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam era perdagangan bebas*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal. 90.
- Absori, Khudzaifah Dimiyati, Ridwan, *Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik*, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017, hal.333.
- Hamdan, M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Muchtar, Masrudi, 2015, *Sistem Peradilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Persada, hal.51-52
- Saihaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Sundari, Siti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, Joko, 1999, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi, Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono Gatot, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

